

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA JENIS LAYANAN DI PUSKESMAS PLUMBON GAMBANG GUDO**

1. PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS


PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	<p>a. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien baru : membayar biaya retribusi. • Pasien lama : menyerahkan kartu berobat yang dimiliki. <p>b. Pasien BPJS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien baru : menyerahkan kartu peserta BPJS. • Pasien lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat. <p>c. Pasien Program Pembebasan Retribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan KTP Jombang dan atau fotocopynya.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B["• Ambil Nomor antrian • Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian • Pasien menyerahkan kartu peserta (BPJS//KTP) dan atau kartu berobat /bayar retribusi"] B --> C[Pasien menunggu sesuai dengan poli yang di tuju] C --> D[Pasien mendapatkan pelayanan] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Pasien baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> - petugas membuat kartu berobat : 2 menit; - memasukkan data ke buku register dan entry ke simpus: 4 menit; - Mencetak rekam medis : 1 menit; - Total waktu: 7 menit. <p>b. Pasien lama :</p> <p>* <u>bila pasien membawa kartu berobat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - menyerahkan kartu berobat sampai didaftar di buku register loket dan entry ke simpus: 3 menit; - mencari Rekam medis di almari sampai diserahkan ke ruang pemeriksaan: 2 menit; - Total waktu: 5 menit. <p>* <u>bila pasien tidak membawa kartu berobat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mencari identitas pasien di simpus sampai di daftar di buku register loket: 2 menit; - mencari rekam medis di almari sampai diserahkan ke ruang pemeriksaan: 2 menit; - Total waktu: 4 menit.

4. Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS/KIS : gratis; b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien terdaftar di loket; b. Karcis; c. Bukti pembayaran; d. Legalisir surat keterangan sehat; e. Surat keterangan visum et repertum; f. Salinan resume medis; g. Pengisian pengajuan klaim asuransi (sesuai format yang diajukan pasien atau keluarga).
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan; b. Kartu nomor antrian; c. Buku register; d. Kartu berobat; e. Rekam medis; f. Almari rekam medis; g. Perangkat computer; h. Meja tulis dan kursi.
3. Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Staf administrasi : pendidikan terakhir SMA sederajat; b. Staf Rekam Medis : pendidikan terakhir D3 Rekam Medis.
4. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas; b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP; c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana; d. Audit Internal.
5. Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) orang staf administrasi; b. 2 (dua) orang staf rekam medis.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

2. PELAYANAN POLI UMUM

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[R. PEMERIKSAAN UMUM] C <--> D[LABORATORIUM] C <--> E[RUANG GIZI] C --> F[DIRUJUK] C --> G[R. FARMASI] G --> H[PASIEN PULANG] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit; b. Pembuatan resep : 2 menit.

4. Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS /KIS : gratis;</p> <p>b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;</p> <p>c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
5. Produk Pelayanan	<p>a. Konsultasi antar unit;</p> <p>b. Pemeriksaan kesehatan pelajar;</p> <p>c. Pemeriksaan kesehatan umum;</p> <p>d. Pemeriksaan calon pengantin (per orang);</p> <p>e. Pemeriksaan kesehatan haji ;</p> <p>f. Surat keterangan visum et repertum luar di TKP;</p> <p>g. Surat keterangan visum et repertum luar di Puskesmas;</p> <p>h. Salinan rekam medis;</p> <p>i. Surat keterangan kematian;</p> <p>j. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat;</p> <p>k. Surat pengantar untuk periksa laboratorium;</p> <p>l. Surat pengantar untuk konsultasi gizi;</p> <p>m. Surat pengantar untuk rawat inap;</p> <p>n. Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS);</p> <p>o. Surat pengantar ke UGD untuk dilakukan tindakan medis;</p> <p>p. Surat keterangan sehat;</p> <p>q. Surat keterangan sakit;</p> <p>r. Surat keterangan berobat.</p>
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id <p>b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan; b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer refleksi, sound timer, spatel lidah); c. Timbangan badan; d. Pengukur tinggi badan; e. Alat ukur lingkar perut; f. Snellen chart; g. Kartu atau buku Ishihara; h. Tempat tidur periksa; i. Meja tulis dan kursi; j. Perangkat computer; k. Wastafel / tempat cuci tangan; l. Lemari; m. Senter.
3. Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran; b. Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan.
4. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas; b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP; c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana; d. Audit Internal.
5. Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) orang dokter umum; b. 2 (dua) orang perawat.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

3. PELAYANAN POLI GIGI

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
2. Sistem Mekanisme	


<p>dan Prosedur</p>	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[R. PEMERIKSAAN GIGI & MULUT] C <--> D[LABORATORIUM] C --> E[DIRUJUK] C --> F[R. FARMASI] F --> G[PASIEN PULANG] </pre>
<p>3. Jangka Waktu Pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Anamnesa dan pemeriksaan : 15 menit; pasien b. Pembuatan resep : 2 menit; c. Premedikasi : 10 menit; d. Relief of pain dengan open boor : 15 menit; e. Tumpatan sementara : 15 menit; f. Tumpatan tetap gigi susu : 15-30 menit; g. Tumpatan tetap gigi permanen : 25-40 menit; h. Pulp capping : 20 menit; i. Pencabutan gigi susu : 5-15 menit; j. Pencabutan gigi permanen : 30-60 menit; k. Perawatan saluran akar : 30 menit; l. Scalling : 30-60 menit; m. Insisi abses : 15 menit; n. Pemeriksaan kесgilut pada ANC : 15 menit; terpadu o. Pemeriksaan kесgilut pada catin : 15 menit; p. Operculectomy : 30 menit.
<p>4. Biaya/Tarif</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS /KIS : gratis; b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
<p>5. Produk Pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi antar unit; b. Premedikasi; c. Anamnesa dan pemeriksaan gigi dan mulut; d. Pembuatan resep; e. Tindakan medis gigi dan mulut : <ul style="list-style-type: none"> - Relief of pain dengan open boor; - Tumpatan sementara; - Tumpatan tetap gigi susu; - Tumpatan tetap gigi permanen; - Pulp capping; - Pencabutan gigi susu; - Pencabutan gigi permanen; - Perawatan saluran akar; - Scalling; - Insisi abses;

	<ul style="list-style-type: none"> - Operculectomy; f. Pemeriksaan kesgilut pada ANC terpadu; g. Pemeriksaan kesgilut pada catin; h. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat; i. Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS); j. Surat keterangan sakit; k. Surat keterangan berobat.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas. ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja. ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224 ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan; b. Kursi periksa gigi (dental chair); c. Alat medis untuk tindakan; d. Wastafel / tempat cuci tangan; e. Lemari alat; f. Kompresor; g. Ultrasonic scaler; h. Meja tulis dan kursi; i. Bahan medis habis pakai; j. Tempat sampah medis dan non medis.

3. Kompetensi Pelaksana	a. Dokter gigi : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Gigi; b. Perawat gigi : pendidikan terakhir D3 Keperawatan Gigi.
4. Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas; b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP; c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana; d. Audit Internal.
5. Jumlah Pelaksana	a. 1 (satu) orang Dokter Gigi; b. 1 (satu) orang perawat gigi.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

4. PELAYANAN POLI KIA/KB

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[RUANG KIA / KB] C <--> D[LABORATORIUM] C <--> E["• R. GIZI • R. GIGI & MULUT"] C --> F[DIRUJUK] C --> G[R. FARMASI] G --> H[PASIEN PULANG] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	a. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 15 menit; b. Pembuatan resep : 2 menit; c. Tindakan pelayanan KB : 30-60 menit; d. ANC rutin : 15 menit; e. ANC Terpadu : 60 menit; f. PNC : 15 menit; g. Pelayanan balita sakit (MTBS) : 15 menit; h. Pelayanan Balita Muda (MTBM) : 15 menit; i. Tindik telinga : 10 menit.
4. Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS /KIS : gratis; b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;


	<p>c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
5. Produk Pelayanan	<p>a. Konsultasi antar unit; b. Pemeriksaan pada ibu hamil, ibu nifas, PUS, WUS, bayi dan balita; c. Tindakan medis pada bumil dan bufas: - Tindik daun telinga manual; - Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini; - Pemeriksaan dopler ; - Perawatan pra rujukan; - Inspekulo pervaginam; d. Tindakan pelayanan KB pada PUS dan WUS : - Pemasangan implant ; - Pelepasan implant; - Pelepasan dan pemasangan implant; - Pemasangan IUD; - Pelepasan IUD; - Pelepasan dan pemasangan IUD; - Kontrol IUD; - Suntik KB; - Perawatan erosi portio; - Pengambilan sampel untuk pemeriksaan bakteriologi dari secret vagina; - Pemeriksaan IVA; - Pengambilan specimen papsmear; e. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat; f. Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium; g. Surat pengantar untuk pemeriksaan gigi; h. Surat pengantar untuk konsultasi gizi; i. Surat pengantar untuk rawat inap; j. Surat keterangan hamil; k. Surat keterangan berobat; l. Buku KIA; m. Kartu KB; n. Kartu ibu.</p>
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas. ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja. ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224 ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan; b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah); c. Timbangan badan; d. Pengukur tinggi badan; e. Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri; f. Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas); g. Alat ukur detak jantung janin (Fetal Doppler/funendoskop); h. Troli; i. Meja tulis dan kursi; j. Wastafel / tempat cuci tangan; k. Tempat tidur periksa; l. Senter; m. Lampu tindakan; n. Alat medis untuk tindakan; o. Lemari alat; p. Meja tulis dan kursi; q. Wastafel / tempat cuci tangan; r. Tempat tidur periksa; s. Tempat tidur ginekologi; t. Lampu tindakan; u. Implan kit; v. IUD kit; w. Pil KB, kondom; x. Kartu status peserta KB; y. Sterilisator; z. Lembar balik konseling KB; aa. Alat peraga alat kontrasepsi / alat reproduksi.
3. Kompetensi Pelaksana	Bidan : Pendidikan terakhir D4 Kebidanan; Pendidikan terakhir D3 Kebidanan.
4. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas; b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP; c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana; d. Audit Internal.
5. Jumlah Pelaksana	5 (Lima) orang bidan.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

5. PELAYANAN POLI LANSIA

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[RUANG LANSIA] C <--> D[LABORATORIUM] C <--> E[RUANG GIZI] C --> F[DIRUJUK] C --> G[R. FARMASI] G --> H[PASIEN PULANG] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit; b. Pembuatan resep : 2 menit.
4. Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis; b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan umum pada lansia; b. Konsultasi antar unit; c. Resep untuk pengambilan obat di ruang obat; d. Surat pengantar untuk periksa laboratorium; e. Surat keterangan sehat.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 085745344180; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id

	<p>b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.</p>
--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;</p> <p>h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.</p>
2. Sarana dan Prasarana	<p>a. Ruang pelayanan;</p> <p>b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer reflek, sound timer, spatel lidah);</p> <p>c. Timbangan badan;</p> <p>d. Tempat tidur periksa;</p> <p>e. Meja tulis dan kursi;</p> <p>f. Perangkat computer;</p> <p>g. Wastafel / tempat cuci tangan;</p> <p>h. Lemari;</p> <p>i. Senter.</p>
3. Kompetensi Pelaksana	Bidan : Pendidikan terakhir D3 Kebidanan.
4. Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas;</p> <p>b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP;</p> <p>c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana;</p> <p>d. Audit Internal.</p>
5. Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang bidan.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Manajemen resiko;</p> <p>b. Sasaran keselamatan pasien;</p> <p>c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien;</p> <p>d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).</p>
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

6. PELAYANAN IMUNISASI

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[RUANG KIA / KB] C --> D[R. FARMASI] D --> E[PASIEN PULANG] C <--> F[RUANG IMUNISASI] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	a. Anamnesa dan pemeriksaan : 5 menit; b. Memberikan imunisasi : 2 menit.
4. Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS /KIS : gratis; b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : gratis; c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Produk Pelayanan	a. Pelayanan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita (Hb0, BCG dan Polio 1, DPT-Hb-Hib 1 dan Polio 2, DPT-Hb-Hib 3 dan Polio 4 serta IPV, Campak atau MR); b. Pelayanan imunisasi pada anak sekolah (DT dan Campak/MR, Td) c. Buku KIA; d. Surat keterangan imunisasi TT; e. Surat keterangan Sehat.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan; b. Alat medis untuk pemeriksaan (stetoskop, thermometer); c. Timbangan badan; d. Kulkas vaksin; e. Cold pack; f. Vaksin; g. Sput; h. Meja tulis dan kursi; i. Wastafel / tempat cuci tangan; j. Vaccine carrier; k. Safety box; l. Tempat sampah non-medis.
3. Kompetensi Pelaksana	Perawat : Pendidikan terakhir D3 Keperawatan.
4. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas; b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP; c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana; d. Audit Internal.
5. Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang perawat.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

7. PELAYANAN LABORATORIUM

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien yang sudah terdaftar di loket pendaftaran dan diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruangan / poli yang memerlukan pemeriksaan laboratorium.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C["R. PEMERIKSAAN UMUM / GIGI & MULUT/ KIA & KB / LANSIA"] C <--> D[LABORATORIUM] C <--> E[R. FARMASI] E --> F[PASIEN PULANG] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Hematologi : 15-20 menit; b. Pemeriksaan kimia klinik : 15-40 menit; c. Pemeriksaan parasitology dan cairan tubuh urinalisa : 5-40 menit; d. Pemeriksaan imunologi serologi : 20-40 menit; e. Pemeriksaan mikrobiologi : 30-60 menit; f. Pemeriksaan jamur : 30 menit; g. sampling : 25 menit.
4. Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS /KIS : gratis; b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat. (Tarif terlampir)
5. Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Hematologi : DL Analyzer, Hemoglobin, Hitung Lekosit, Hitung Eritrosit, Hitung Trombosit, LED (laju endap darah), Hitung jenis lekosit, Hematokrit, Golongan darah, Bleeding time, Clotting time; b. Pemeriksaan kimia klinik : (1) Faal hati (Bilirubin total, Bilirubin direct, SGOT, SGPT, HBS AG Rapid Tes, HBS AB Rapid Tes), (2) Faal Ginjal (Creatinin, Urea, Asam urat), (3) Profil Lipid (Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserida, Gula darah); c. Pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh urinalisa : Urine analyser, Tes kehamilan, Albumin, Reduksi, Urobilin, Bilirubin, Sedimen, Malaria, Faeces lengkap; d. Pemeriksaan imunologi serologi : Widal, NSI, IgG/IgM Dengue, HIV, Syphilis RPR, Syphilis rapid test, Coronavirus rapid test; e. Pemeriksaan mikrobiologi : Sputum BTA, Pengecatan gram, Pengecatan kusta, Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra, Pemeriksaan kering duh tubuh anus; f. Pemeriksaan jamur;

	<p>g. Sampling : Sampling darah vena, Sampling darah kapiler, Pengambilan duh urethra, Pengambilan swab tenggorok, Pengambilan sampel kusta;</p> <p>h. Lembar hasil pemeriksaan laboratorium;</p> <p>i. Kartu golongan darah.</p>
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id <p>b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;</p> <p>h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.</p>
2. Sarana dan Prasarana	<p>a. Ruang periksa;</p> <p>b. Meja tulis dan kursi;</p> <p>c. Lemari alat dan reagen;</p> <p>d. Wastafel / tempat cuci tangan;</p> <p>e. Berbagai macam reagen dan stick sesuai jenis pemeriksaan yang diinginkan;</p> <p>f. Fotometer;</p> <p>g. Urine analyzer;</p> <p>h. Mikroskop;</p> <p>i. Sentrifuge;</p> <p>j. Tabung reaksi + pipet;</p> <p>k. GCU meter (Glucose, Cholesterol, Uric acid);</p> <p>l. Tempat sampah medis dan non-medis.</p>

3. Kompetensi Pelaksana	Pranata laboratorium kesehatan : pendidikan terakhir D3 Analis Kesehatan.
4. Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas; b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP; c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana; d. Audit Internal.
5. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang analis laboratorium.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

8. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien yang sudah terdaftar di loket pendaftaran.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[R. PEMERIKSAAN UMUM / GIGI & MULUT/ KIA & KB / LANSIA] C <--> D[RUANG GIZI] C --> E[R. FARMASI] E --> F[PASIEN PULANG] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	a. Anamnesa dan pemeriksaan : 5 menit; umum b. Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) : 15 menit;
4. Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS /KIS : gratis; b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : gratis; c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Produk Pelayanan	a. Konsultasi gizi; b. Konsultasi tumbuh kembang balita; c. Konsultasi antar unit,

	<p>d. Leaflet saran diet;</p> <p>e. Makanan tambahan (khusus balita gizi buruk dan ibu hamil KEK).</p>
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id <p>b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;</p> <p>h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.</p>
2. Sarana dan Prasarana	<p>a. Ruang Konsultasi;</p> <p>b. Pengukur tinggi badan;</p> <p>c. Timbangan;</p> <p>d. Pengukur LILA (Lingkar Lengan Atas);</p> <p>e. Standar Indeks Massa Tubuh (IMT);</p> <p>f. Alat peraga makanan (food model);</p> <p>g. Meja tulis dan kursi;</p> <p>h. Lembar balik penyuluhan.</p>
3. Kompetensi Pelaksana	Nutrisionis : pendidikan terakhir D3 Gizi.
4. Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas;</p> <p>b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP;</p> <p>c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana;</p>

	d. Audit Internal.
5. Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang nutrisionis.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

9. PELAYANAN KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Rujukan Internal dari unit layanan terkait.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C[R. PEMERIKSAAN UMUM / GIGI & MULUT/ KIA & KB / LANSIA] C <--> D[RUANG SANITASI] C --> E[R. FARMASI] E --> F[PASIEN PULANG] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) : 15 menit;
4. Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS /KIS : gratis; b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : gratis; c. Pasien Umum d. Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan Lingkungan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id

	<p>b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.</p>
--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;</p> <p>h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.</p>
2. Sarana dan Prasarana	<p>a. Meja</p> <p>b. Kursi</p> <p>c. Kertas</p> <p>d. Bolpoint</p> <p>e. Alat peraga</p>
3. Kompetensi Pelaksana	Sanitarian : pendidikan terakhir D3 Kesehatan Lingkungan.
4. Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas;</p> <p>b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP;</p> <p>c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana;</p> <p>d. Audit Internal.</p>
5. Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Sanitarian.
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Manajemen resiko;</p> <p>b. Sasaran keselamatan pasien;</p> <p>c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien;</p> <p>d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).</p>

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali
-------------------------------	---

10. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	<p>a. <u>Pasien datang dari ruangan / poliklinik di puskesmas</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> Membawa rekam medis, surat pengantar rawat inap di antar oleh petugas; <p>b. <u>Pasien datang dalam kondisi gawat darurat</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> Keluarga / pengantar pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta (Kartu BPJS/Jamkesda/KJS) atau KTP Jombang; <p>c. <u>Pasien rujukan dari luar</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> Membawa : - surat pengantar dari perujuk - kartu berobat dan atau kartu peserta
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[POLI DI PKM RUJUKAN LUAR APS] --> B[UGD] B <--> C[LABORATORIUM] B --> D[ADMINIS TRASI] D --> E[RUJUK] D --> F[OBAT] F --> G[PULANG] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Anamnesa dan pemeriksaan : 10 menit;</p> <p>b. Peresepan obat : 2 menit</p> <p>c. Rawat darurat : 15-120 menit;</p> <p>d. Tindakan medik dan terapi : 10-60 menit</p>
4. Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis;</p> <p>b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis UGD gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;</p> <p>c. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
5. Produk Pelayanan	<p>a. Rawat darurat : pemeriksaan umum/karcis harian, observasi < 2 jam, Resusitasi RJP/CPR, Konsultasi/pemeriksaan Dokter Umum;</p> <p>b. Tindakan medik dan terapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rawat luka kecil; Rawat luka sedang; Rawat luka besar; Debridemen sederhana; Debridemen kompleks; Jahit luka 1 – 4 jahitan; Jahit luka persimpul; Reposisi dawir telinga 1 telinga; Reposisi dawir telinga 2 telinga; Sirkumsisi / khitan non cauter; Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan;

	<ol style="list-style-type: none"> 12. Lepas / angkat jahitan persimpul (lebih dari 4); 13. Mengangkat atheroma / lipoma / clavus / operasi kecil < 2 cm; 14. Mengangkat atheroma / lipoma / clavus / operasi kecil 2-5 cm; 15. Perawatan darurat luka bakar < 10%; 16. Perawatan darurat luka bakar > 10%; 17. Insisi; 18. Ekstraksi kuku (per kuku); 19. Ekstraksi corpus alienum mudah; 20. Ekstraksi corpus alienum sulit; 21. Ekstraksi corpus alineum mata (per mata); 22. Irigasi mata; 23. Irigasi hordeolum; 24. Pasang kateter (tidak termasuk alat); 25. Lepas kateter; 26. Pasang infus dewasa (tidak termasuk alat); 27. Pasang infus bayi / anak (tidak termasuk alat); 28. Pelepasan infus; 29. Perbaiki infus; 30. Pemasangan oksigen; 31. Pelayanan pemberian oksigen/jam; 32. Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat); 26. Suction / hisap lendir; 27. Resusitasi RJP/CPR; 28. Explorasi serumen telinga; 29. Lavement; 30. Injeksi; 31. Skin test; 32. Pemasangan NGT (tidak termasuk NG Tube); 33. Darembuis; 34. Persupositoria; 35. Rectal Toucher; 36. Pemasangan elastic verband; 37. Pemasangan spalk kaki; 38. pemasangan spalk tangan; 39. pemasangan tampon; 40. Chlorethyl spray. c. Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat; d. Resep obat untuk pembelian obat di apotik; e. Surat pengantar rawat inap; f. Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
<p>6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ Melalui www.sp4n.lapor.go.id b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

1. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat; h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan; b. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, termometer, hammer refleksi, sound timer, spatel lidah); c. Timbangan badan; d. Nebulizer; e. THT set; f. Alat bedah minor; g. Lampu tindakan; h. Tempat tidur periksa (2 buah); i. Pijakan kaki; j. Lemari alat; k. Meja tulis dan kursi; l. Buku register UGD; m. Tiang infus; n. Wastafel / tempat cuci tangan; o. Tempat cuci alat medis; p. Sterilisator; q. Alat bantu napas; r. Trolley; s. Brankart (tempat tidur dorong); t. Kursi roda; u. Kursi tunggu; v. Oksigen dan kelengkapannya; w. Tempat sampah medis dan non-medis.
3. Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Umum; b. Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan.
4. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas; b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP; c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana; d. Audit Internal.
5. Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang nutrisisionis.

6. Jaminan Pelayanan	Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

11. PELAYANAN OBAT

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	Pasien yang telah mendapat kertas resep pengambilan obat dari ruang / poli tempat asal pasien periksa.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] B --> C["R. PEMERIKSAAN UMUM / GIGI & MULUT/ KIA & KB / LANSIA"] C --> D[R. FARMASI] D --> E[PASIEN PULANG] </pre>
3. Jangka Waktu Pelayanan	a. Menerima dan memberi nomor : 2 menit; resep b. Membaca resep : 1 menit; c. Meracik/menyiapkan obat sesuai : 5-15 menit; dengan resep d. Memberi etiket pada setiap obat : 2 menit; yang akan diberikan e. Mengecek kembali kesesuaian : 1 menit. antara resep dengan obat yang telah disiapkan
4. Biaya/Tarif	Untuk semua pasien, pengambilan obat tidak dikenakan biaya (gratis).
5. Produk Pelayanan	Obat-obatan sesuai yang tertulis dalam resep.
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotak saran / pengaduan Puskesmas; ▪ Telepon pada nomor : 0321- 8498327 pada jam kerja; ▪ SMS/WA pada nomor : 0895331148224; ▪ Email Puskesmas : plgambang@gmail.com. ▪ www.sp4n.lapor.go.id

	<p>b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.</p>
--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>g. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat;</p> <p>h. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.</p>
2. Sarana dan Prasarana	<p>a. Ruang pelayanan;</p> <p>b. Lemari obat;</p> <p>c. Meja tulis dan kursi;</p> <p>d. Wastafel / tempat cuci tangan;</p> <p>e. Perangkat computer;</p> <p>f. Kartu stok;</p> <p>g. Pallet;</p> <p>h. Mortir (alat untuk meracik puyer).</p>
3. Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker : pendidikan terakhir S1 Farmasi</p> <p>Asisten Apoteker : pendidikan terakhir D3 Farmasi</p>
4. Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh Kepala Puskesmas;</p> <p>b. Dilakukan oleh Penanggungjawab UKP;</p> <p>c. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana;</p> <p>d. Audit Internal.</p>
5. Jumlah Pelaksana	<p>a. 1 (satu) orang apoteker;</p> <p>b. 1 (satu) orang asisten apoteker.</p>
6. Jaminan Pelayanan	<p>Memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya dan bekerja sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan SOP.</p>

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Manajemen resiko; b. Sasaran keselamatan pasien; c. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien; d. PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan hasil Rapat Tinjauan Mutu per 3 bulan sekali

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya dokumen standar pelayanan publik ini diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat terwujud sesuai dengan manajemen modern guna menuju tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah secara berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Sedangkan bagi Puskesmas Plumbon Gambang pelayanan publik merupakan upaya secara terus menerus agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kepala Puskesmas Plumbon
Gambang Gudo



Dr. DIANI ARISANDHI
Penata Tk.I
NIP. 197803242014121001

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat kesehatan Masyarakat

	TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI		
1	RAWAT JALAN		
	Pemeriksaan Umum di jam kerja	Per Orang/Kali	10.000
	Pemeriksaan Umum di luar jam kerja	Per Orang/Kali	15.000
	Konsultasi antar unit	Per Orang/Kali	5.000
	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar/Umum	Per Orang/Kali	10.000
	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	Per Orang/Kali	25.000
	Pemeriksaan Haji	Per Orang/Kali	40.000
	Pelayanan Konsultasi Psikologi	Per Orang/Kali	20.000
	Pelayanan Tumbuh Kembang	Per Orang/Kali	20.000
	Pemeriksaan tonometri	Per Orang/Kali	20.000
	Pemeriksaan refraktometri	Per Orang/Kali	20.000
	Tes Kebugaran Non Program (per orang)	Per Orang/Kali	20.000
	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di TKP	Per Orang/Kali	100.000
	Pemeriksaan untuk penerbitan surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	Per Orang/Kali	50.000
	Pemeriksaan untuk penerbitan surat Keterangan Kematian	Per Orang/Kali	10.000
2	RAWAT INAP		
	Akomodasi Kelas III (tiap hari)	Per Orang/Kali	30.000
	Akomodasi Kelas Utama (tiap hari)	Per Orang/Kali	100.000
	Akomodasi R. Bersalin (tiap hari)	Per Orang/Kali	40.000
	Akomodasi R. Isolasi (tiap hari)	Per Orang/Kali	50.000
	Pemakaian Inkubator/Hari	Per Orang/Kali	50.000

	Makan Diet/Non Diet tiap kali makan	Per Orang/Kali	20.000
	Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)	Per Orang/Kali	30.000
	Konsultasi Obat/Gizi/Sanitasi(tiap kunjungan)	Per Orang/Kali	10.000
	Laundry (tiap hari)	Per Orang/Kali	30.000
	Asuhan Keperawatan		
	a. Asuhan Keperawatan Standar (tiap hari)	Per Orang/Kali	30.000
	b. Asuhan Keperawatan Intensif (tiap hari)	Per Orang/Kali	50.000
	Asuhan Kebidanan		
	a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)	Per Orang/Kali	30.000
	b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)	Per Orang/Kali	50.000
3	RAWAT DARURAT		
	Pemeriksaan umum /karcis harian	Per Orang/Kali	20.000
	Observasi < 2 jam	Per Orang/Kali	30.000
	Resusitasi RJP/CPR	Per Orang/Kali	75.000
	Konsultasi/Pemeriksaan Dokter Umum	Per Orang/Kali	20.000
4	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI		
4.A	TINDAKAN MEDIK UMUM		
	Rawat luka kecil	Per Orang/Kali	20.000
	Rawat luka sedang	Per Orang/Kali	35.000
	Rawat luka besar	Per Orang/Kali	55.000

	Debridemen sederhana	Per Orang/Kali	50.000
	Debridemen kompleks	Per Orang/Kali	130.000
	Jahit Luka 1-4 Jahitan	Per Orang/Kali	60.000
	Jahit Luka Persimpul (lebih dari 4)	Per Orang/Kali	10.000
	Tindik Daun Telinga (Manual)	Per Orang/Kali	30.000
	Tindik daun telinga dengan alat	Per Orang/Kali	100.000
	Reposisi dawir telinga 1 telinga	Per Orang/Kali	85.000
	Reposisi dawir telinga 2 telinga	Per Orang/Kali	150.000
	Sirkumsisi / Khitan non cauter	Per Orang/Kali	300.000
	Sirkumsisi / Khitan cauter	Per Orang/Kali	500.000
	Sirkumsisi dengan Smart Clamp 4G	Per Orang/Kali	800.000
	Lepas /Angkat Jahitan 1 - 4 jahitan	Per Orang/Kali	20.000
	Lepas /Angkat Jahitan persimpul (lebih dari 4)	Per Orang/Kali	5.000
	Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/Operasi kecil < 2 cm	Per Orang/Kali	80.000
	Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/Operasi kecil 2 - 5 cm	Per Orang/Kali	120.000
	Perawatan Darurat Luka Bakar < 10%	Per Orang/Kali	65.000
	Perawatan Darurat Luka Bakar >10%	Per Orang/Kali	140.000
	Insisi	Per Orang/Kali	30.000
	Ekstraksi Kuku (per kuku)	Per Orang/Kali	100.000

Ekstraksi Corpus Alineum Mudah	Per Orang/Kali	30.000
Ekstraksi Corpus Alineum Sulit	Per Orang/Kali	50.000
Ekstraksi Corpus alienum mata (per mata)	Per Orang/Kali	37.000
Irigasi mata	Per Orang/Kali	30.000
Insisi hordeolum	Per Orang/Kali	50.000
Pasang Kateter (Tidak Termasuk Alat)	Per Orang/Kali	30.000
Lepas Kateter	Per Orang/Kali	20.000
Pengambilan Spesimen Papsmear	Per Orang/Kali	25.000
Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	Per Orang/Kali	20.000
Pasang Infus Bayi / Anak (tidak termasuk alat)	Per Orang/Kali	30.000
Pelepasan infus	Per Orang/Kali	8.000
Perbaikan infus	Per Orang/Kali	15.000
Pemasangan Oksigen	Per Orang/Kali	10.000
Pelayanan Pemberian Oksigen / jam	Per Orang/Kali	5.000
Pemakaian Nebulizer (tidak termasuk obat)	Per Orang/Kali	25.000
Suction / Hisap Lendir	Per Orang/Kali	35.000
Resusitasi RJP/CPR	Per Orang/Kali	75.000
Bilas lambung	Per Orang/Kali	100.000
Explorasi Serumen Telinga	Per Orang/Kali	30.000
Lavement	Per Orang/Kali	40.000

	Injeksi	Per Orang/Kali	5.000
	Skin Test	Per Orang/Kali	10.000
	Pemasangan NGT (Tidak Termasuk NGT Tube)	Per Orang/Kali	40.000
	Darembuis	Per Orang/Kali	35.000
	Persupositoria	Per Orang/Kali	15.000
	Rectal Toucher	Per Orang/Kali	15.000
	Pemasangan elastic verband	Per Orang/Kali	45.000
	Pemasangan spalk kaki	Per Orang/Kali	70.000
	Pemasangan spalk tangan	Per Orang/Kali	55.000
	Pemasangan tampon	Per Orang/Kali	30.000
	Chlorethyl spray	Per Orang/Kali	20.000
4.B	PELAYANAN KEBIDANAN DAN KB		
	Tindakan Perawatan Kebidanan yg meliputi		
	a. Partus Normal		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	1.000.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	800.000
	b. Partus dengan Penyulit		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	1.300.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	1.100.000
	c. Partus dengan menggunakan Vakum		
	Ditolong dr. Umum	Per	1.300.000

		Orang/Kali	
	d. Induksi Persalinan atau Perbaikan HIS dengan memberikan Drip Oksitosin		
	Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	160.000
	e. Amniotomi pada kala 1 Persalinan		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	50.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	25.000
	f. Pemberian drip MgSO4 pada Preeklamsia- Eklamsia		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	50.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	30.000
	g. Pemeriksaan Tes Lakmus pada kecurigaan Ketuban Pecah Dini		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	30.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	20.000
	h. Pemasangan Kondom Kateter pada Perdarahan Pasca Salin		
	Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	100.000
	i. Manual Plasenta		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	200.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	150.000
	j. Penanganan Atonia Uteri (medikamentosa)		
	Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	450.000
	k. Perawatan bayi normal		

	Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	75.000
	I. Resusitasi Bayi Baru Lahir		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	150.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	125.000
	m. Tindakan Pada Pelayanan Neonatus Pemberian Natrium Bicarbonat Intra Umbilikal		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	80.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	60.000
2	Tindakan perawatan penyakit kandungan yang meliputi		
	a. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dari sekret Vagina		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	50.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	30.000
	b. Pemeriksaan IVA		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	50.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	30.000
	c. Krioterapi pada Porsio Dilatasi Kanalis Servikalis		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	550.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	500.000
3	Tindakan pada pelayanan KB meliputi :		
	a. Pemasangan Implan		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	150.000

	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	100.000
	b. Pelepasan Implan		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	150.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	100.000
	c. Pelepasan dan Pemasangan Implan		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	200.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	150.000
	d. Pemasangan IUD		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	200.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	150.000
	e. Pelepasan IUD		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	200.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	150.000
	f. Pelepasan dan pemasangan IUD		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	300.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	200.000
	g. Pemasangan IUD pasca plasenta		
	1. Ditolong dr. Umum	Per Orang/Kali	150.000
	2. Ditolong Bidan	Per Orang/Kali	80.000
	h. Kontrol IUD	Per Orang/Kali	30.000
	i. Suntik KB	Per Orang/Kali	20.000
	j. Vasektomi	Per Orang/Kali	700.000
4	Tindakan Kebidanan Lainnya		
	a. Pemeriksaan dopler	Per Orang/Kali	10.000
	b. Perawatan pra rujukan	Per Orang/Kali	250.000
	c. Jahit luka perineum (jelujur)	Per Orang/Kali	100.000

	d. Perawatan Erosi Portio	Per Orang/Kali	30.000
	e. Inspekulo pervaginam	Per Orang/Kali	20.000
	f. Rectal Toucher	Per Orang/Kali	20.000
	g. Bladder Training	Per Orang/Kali	60.000
	h. Vaginal Toucher		20.000
4.C	PELAYANAN GIGI DAN MULUT		
	Oral diagnostik / konsultasi / premedikasi	Per Orang/Kali	5.000
	Pencabutan Gigi Susu	Per Orang/Kali	20.000
	Pencabutan Gigi Susu dengan Penyulit	Per Orang/Kali	30.000
	Pencabutan Gigi Tetap Seri, Taring, Premolar 1, Premolar 2	Per Orang/Kali	30.000
	Pencabutan Gigi Molar	Per Orang/Kali	50.000
	Pencabutan Gigi Tetap dengan Penyulit	Per Orang/Kali	75.000
	Pembersihan Karang Gigi Tiap Regio	Per Orang/Kali	40.000
	Perawatan Syaraf Gigi	Per Orang/Kali	30.000
	Perawatan Pulp Capping	Per Orang/Kali	35.000
	Tumpatan Sementara	Per Orang/Kali	25.000
	Tumpatan Glassionomer	Per Orang/Kali	60.000
	Tumpatan composit	Per Orang/Kali	200.000
	Incisi Abses Intra Oral	Per Orang/Kali	50.000
	<i>Operculectomy</i>	Per Orang/Kali	150.000
	Koreksi Oklusi	Per Orang/Kali	40.000
	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS		
1	Pemeriksaan Hematologi		
	a. DL Analyzer	Per Orang/Kali	40.000

	b. Hemoglobin	Per Orang/Kali	15.000
	c. Hitung Lekosit	Per Orang/Kali	10.000
	d. Hitung Eritrosit	Per Orang/Kali	10.000
	e. Hitung Trombosit	Per Orang/Kali	10.000
	f. LED (Laju Endap Darah)	Per Orang/Kali	10.000
	g. Htung Jenis Lekosit	Per Orang/Kali	10.000
	h. Hematokrit	Per Orang/Kali	10.000
	i. Golongan Darah	Per Orang/Kali	15.000
	j. Bleeding Time	Per Orang/Kali	8.000
	k. Cloting Time	Per Orang/Kali	8.000
2	Pemeriksaan Klinik Kimia		
	a. Faal Hati		
	1.) Bilirubin Total	Per Orang/Kali	20.000
	2.) Bilirubin Direk	Per Orang/Kali	20.000
	3.) SGOT	Per Orang/Kali	25.000
	4.) SGPT	Per Orang/Kali	25.000
	5.) HBS AG Rapit Tes	Per Orang/Kali	25.000
	6.) HBS AB Rapit Tes	Per Orang/Kali	30.000
	b. Faal Ginjal		
	1.) Creatinin	Per Orang/Kali	25.000
	2.) Urea	Per Orang/Kali	25.000
	3.) Asam Urat	Per Orang/Kali	25.000
	c. Profil Lipit		
	1.) Kolesterol	Per Orang/Kali	25.000
	2.) HDL Kolesterol	Per Orang/Kali	25.000
	3.) LDL Kolesterol	Per Orang/Kali	25.000

	4.) Trigliserida	Per Orang/Kali	30.000
	d. Kadar Gula darah		
	1.) Gula Darah	Per Orang/Kali	15.000
3	Parasitologi dan Cairan Tubuh		
	Urinalisa	Per Orang/Kali	20.000
	a. Urine Analyzer	Per Orang/Kali	15.000
	b. Tes Kehamilan	Per Orang/Kali	5.000
	c. Albumin	Per Orang/Kali	5.000
	d. Reduksi	Per Orang/Kali	5.000
	e. Urobilin	Per Orang/Kali	5.000
	f. Bilirubin	Per Orang/Kali	5.000
	g. Sedimen	Per Orang/Kali	20.000
	h. Malaria	Per Orang/Kali	20.000
	i. Faeces Lengkap		
4	Pemeriksaan Imunologi Serologi		
	a. Widal	Per Orang/Kali	25.000
	b. NS1	Per Orang/Kali	110.000
	c. IgG / IgM Dengue	Per Orang/Kali	110.000
	d. HIV	Per Orang/Kali	70.000
	e. Syphilis RPR	Per Orang/Kali	30.000
	f. Syphilis Rapid test	Per Orang/Kali	25.000
	g. Cofronavirus Rapid Test	Per Orang/Kali	99.000
5	Pemeriksaan Mikrobiologi		
	a. Sputum BTA	Per Orang/Kali	20.000
	b. Pengecatan Gram	Per Orang/Kali	15.000
	c. Pengecatan Kusta	Per Orang/Kali	20.000

	d. Pemeriksaan Jamur basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	Per Orang/Kali	15.000
	e. Pemeriksaan kering duh tubuh anus	Per Orang/Kali	10.000
6	Pemeriksaan Jamur	Per Orang/Kali	10.000
7	Narkoba (untuk tiap jenis)	Per Orang/Kali	30.000
8	USG		
	a. USG per region	Per Orang/Kali	100.000
	b. USG kandungan	Per Orang/Kali	75.000
9	EK	Per Orang/Kali	60.000
10	Sampling		
	a. Sampling darah vena	Per Orang/Kali	8.000
	b. Sampling darah kapiler	Per Orang/Kali	5.000
	c. Pengambilan duh Urethra	Per Orang/Kali	15.000
	d. Pengambilan Swab tenggorok	Per Orang/Kali	25.000
	e. Pengambilan sampel kusta	Per Orang/Kali	15.000
	TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER		
1	Akupuntur		
	a. Akupuntur s/d 10 jarum	Per Orang/Kali	60.000
	b. Tambahan tiap jarum	Per Orang/Kali	5.000
2	Akupresure	Per Orang/Kali	50.000
3	Yoga pada ibu hamil	Per Orang/Kali	50.000
4	Yoga pada ibu nifas	Per Orang/Kali	50.000
5	Masase pada bumil	Per Orang/Kali	50.000
6	Pijat oksitosin dan perawatan payudara	Per Orang/Kali	50.000
7	<i>Baby/Kid Massage</i>	Per Orang/Kali	50.000

8	<i>Baby/Kid SPA</i>	Per Orang/Kali	80.000
	TARIF PELAYANAN AMBULANCE		
1	Pemakaian s/d jarak 5 km	Per Orang/Kali	60.000
	a. Didampingi sopir + 1 paramedis	Per Orang/Kali	30.000
	b. Penambahan pendamping setiap 1 paramedis	Per Orang/Kali	50.000
	c. Penambahan pendamping setiap 1 tenaga medis	Per Orang/Kali	30.000
	d. Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 paramedis	Per Orang/Kali	50.000
	e. Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 tenaga medis	Per Orang/Kali	15.000
2	Pemakaian jarak >5 km (tambahan tiap km)		
3	Transport P3K (1 sopir+ 1 paramedis)	Per Orang/Kali	200.000
	a. Pada jam kerja	Per Orang/Kali	250.000
	b. Di luar jam kerja		
4	Transpotasi jenazah		
	a. Pemakaian s/d jarak 10 km	Per Orang/Kali	100.000
	b. Pemakaian jarak >10 km (tambahan tiap km)	Per Orang/Kali	15.000
	TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA		
1	Home Care (per petugas)	Per Orang/Kali	50.000
2	Vaksinasi Hepatitis B (Paket)	Per Orang/Kali	600.000
3	Vaksinasi CA Serviks (Paket)	Per Orang/Kali	3.000.000
4	Vaksinasi Salmonela/Tifoid	Per Orang/Kali	300.000
5	Vaksin MMR	Per Orang/Kali	300.000
	TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN		
1	Pemeriksaan Fisik Lingkungan		
	a. Pengukuran pencahayaan dan kebisingan	Kali	100.000
	b. Pengelolaan sampah medis (tiap kg)	Per Kg/Kali	30.000

2	Perawatan Jenazah	Per Orang/Kali	100.000